



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat

Lahir Batusitanduk , 03-08-1972, Umur 46 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada SD Negeri No. 129 Maramba, bertempat tinggal di Desa Kanawatu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **Djamaluddin Syarif, S.H.**, Advokat / Konsultan hukum yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 29, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 28/SK/PDT/2018/PN.MII;

Melawan

TERGUGAT,

Lahir di Buntao, 17-07-1978, Umur 40 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Malili, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Maret 2018 di bawah Nomor Register : 22/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah/diteguhkan di Jemaat Gereja PNIEL LIOKA Wotu, pada tanggal 28 November 2007, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 16 Juni 2008, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No.7324. AK. 2008. 000. 812, (Bukti P. 1);
2. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan tinggal serumah bersama ;
 3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan 11 (sebelas) tahun lamanya belum dikaruniai anak ;
 4. Bahwa awal mulanya timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2014, dimana Tergugat sudah mencari – cari alasan untuk ribut dan bertengkar dengan alasan tidak ada anak, sehingga Tergugat menyatakan dihadapan Penggugat ingin berpisah saja atau cerai, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak lama kemudian Tergugat memaksakan ingin pergi mencari pekerjaan di luar Kabupaten Luwu Timur yaitu ke Sulawesi Tengah dan beberapa bulan kemudian Tergugat kembali kerumah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan tidak ada pekerjaan yang cocok dan Penggugat tetap menerimanya kembali tinggal serumah ;
 5. Bahwa sekitar tahun 2016 pada bulan Februari dimana Tergugat selalu mencari alasan agar tetap berpisah dengan Penggugat dengan cara Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh, dan perkataan itu Penggugat tidak menerimanya sehingga dilakukanlah pembicaraan secara kekeluargaan atas tuduhan Tergugat tersebut, dan lagi – lagi Tergugat tidak mampu membuktikannya dan hal itu hanya dilakukan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat saja jika Penggugat lagi ada kegiatan sekolah yang membuat Penggugat terkadang terlambat pulang dari tempat kerja, dan hasil pembicaraan kekeluargaan tersebut Tergugat mengatakan akan tetap membuat pernyataan bahwa ingin tetap berpisah, dan sekali lagi hal itu tidak Penggugat tanggapi dan masih tetap menjaga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Bahwa setelah Tergugat membuat surat Pernyataan yang mana pada pokoknya ingin berpisah dengan Penggugat, maka Tergugat dengan kehendaknya sendiri kembali meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan ke daerah Sulawesi Tengah tepatnya Kabupaten Morowali untuk selama 8 bulan lamanya, akan tetapi selama dalam mencari pekerjaan tersebut tiba – tiba Tergugat jatuh sakit dan Tergugat mencoba menghubungi Penggugat dan menyampaikan kondisinya dalam keadaan sakit tersebut, sehingga Penggugat tetap menyarankan kepada Tergugat agar segera saja kembali ke tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk kumpul kembali bersama ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa sekembalinya berkumpul antara Penggugat dan Tergugat di rumahnya dan waktu berjalan tidak terasa 10 bulan lamanya Tergugat kembali dari Kabupaten Morowali karena sakit, tiba – tiba sifat cemburu buta dari Tergugat kembali kambuh dan menuduh kembali Penggugat berselingkuh dengan teman kerjanya baik itu melalui tulisan SMS di HP milik Penggugat maupun secara lisan jika Penggugat kembali dari tempat kerja jika terlambat, olehnya itu Penggugat sudah tidak sabar dan tahan dikatakan terus hal – hal yang tidak oleh Tergugat, maka Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan bahkan dengan tegas dan lantang menyampaikan kepada Penggugat bahwa berikan saya uang sejumlah Rp. 30, 000, 000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat akan pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak akan kembali lagi ;
8. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Penggugat sehingga menurut Penggugat di mana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk Rumah Tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal ;
9. Bahwa sebagai manusia biasa, kesabaran Penggugat selaku Istri sudah habis, jika selama ini Penggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari tergugat tersebut semata-mata karena Penggugat masih mengharapkan perubahan sikap dari tergugat. Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan selalu mengalah akan tetapi tetap mendapat jalan buntu;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan tujuan yang tidak jelas, maka secara psikologis Penggugat merasa terganggu dan tidak pernah merasa hidup tenang, bahkan sangat tertekan. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, untuk memeriksa, mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat “Putus” karena “Perceraian”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat pada buku untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap kepersidangan, maka berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim menyarankan dan mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian melalui jalur mediasi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka kedua belah pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator guna mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Penetapannya No 22/Pen.Pdt.G/2017/PN MII, tertanggal 22 Maret 2018 telah menunjuk Sdr. **RENO HANGGARA, SH** sebagai Hakim Mediator dalam perkara Perdata Nomor 22/PDT.G/2018/PN MII;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2018, kedua belah pihak yang berperkara tidak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan kedua belah pihak yang berperkara tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi/jawaban secara tertulis namun menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya **Siap Bercerai**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2008.000.812, antara TERGUGAT dengan LILI ELDA yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-1**;

2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 464.2/663/KNWT-WT yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Kanawatu JUMIN SAIDA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-2** ;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai, yang ditetapkan di Kanawatu, tanggal 13 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-3**;
4. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT/Tergugat yang dibuat di Kanawatu, tanggal 21 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI 1 :**

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi melihat pernikahan para pihak, dimana pada waktu itu pemberkatan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja PNIEL LIOKA Wotu, pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan selalu mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengadakan pertemuan keluarga, namun tidak menemukan solusi buat permasalahan yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi melihat pernikahan para pihak, dimana pada waktu itu pemberkatan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja PNIEL LIOKA Wotu, pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan selalu mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengadakan pertemuan keluarga, namun tidak menemukan solusi buat permasalahan yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut untuk hadir didepan persidangan tetapi ternyata tidak hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan pertengkaran terjadi selama kurang lebih 4 (empat) tahun secara terus-menerus yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa tergugat didepan persidangan hanya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya siap untuk bercerai

Menimbang, bahwa ternyata setelah memberikan jawaban tersebut, Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan hak untuk membela kepentingannya selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas *audi at alteram partem* dalam beban pembuktian yang juga didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum pada tanggal 9 Juni 2008 telah dicatatkan perkawinan antara TERGUGAT (tergugat) dengan LILI ELDA (Penggugat), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa profesi Penggugat yang merupakan Aparatur Sipil Negera/Pengawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah **No. 45 Tahun 1990** diwajibkan harus mendapatkan harus mendapatkan izin dari atasannya, dan berdasarkan bukti P-3 ternyata surat izin tersebut dapat ditunjukkan oleh Penggugat, sehingga proses gugatan perceraian ini dapat dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, pertengkaran Tergugat dengan Penggugat sudah terjadi selama 4 (empat) tahun secara terus-menerus dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat.

Menimbang, bahwa ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat disebabkan salah satunya karena tergugat sering menuduh Penggugat telah selingkuh dengan tujuan tidak jelas dan bahkan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan alasan tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan pertengkaran ini terjadi secara terus menerus selama 4 tahun dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, selain itu Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali ; (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point ke-2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3, agar Panitera Pengadilan Negeri Malili mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatatkan dalam register yang berlaku untuk itu, karena sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipi, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT.G/2018/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab petitum angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sekaligus menjawab petitum angka 4 ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat/**LILY ELDA** dengan Tergugat/**TERGUGAT** yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2008.000.812 tertanggal 16 Juni 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.

ARI PRABAWA, S.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
Jumlah	Rp. 456.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)